



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana *Money Laundering* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Kejahatan *Money Laundering* adalah merupakan tindak pidana yang muncul di era kontemporer ini, maka dalam hal kejahatan yang baru muncul tersebut Allah telah menentukan bentuk hukuman berupa takzir. Di Indonesia dalam penegakan hukum atas kejahatan tindak pidana pencucian uang tersebut mengenal dengan istilah pembuktian terbalik. Di dalam jarimah hudud dan jarimah qisash diyat pembuktian masing-masing atas kejahatan tersebut telah Allah tentukan tentang pembuktiannya. Dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana uraian di atas tersebut mengenal istilah pembuktian terbalik, apakah dalam hukum pidana Islam juga mengenal istilah pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat dua pokok permasalahan, yakni Apakah landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis pemberlakuan sistem pembuktian terbalik tindak pidana *money laundering* dan bagaimanakah pembuktian terbalik dalam tindak pidana *money laundering* dalam hukum pidana Islam

Penelitian ini adalah jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data diperoleh melalui tiga bagian yaitu: Data primer, data tersier.

Pancasila sebagai norma filosofis negara merupakan sumber cita hukum yang terumuskan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan jelas dinyatakan, bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, TPPU merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri adalah kejahatan. Oleh sebab itu, TPPU harus dicegah dan diberantas karena sangat bertentangan bahkan dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Landasan sosiologis: untuk dapat membangun anti pencucian uang yang efektif, perlu melibatkan peran serta semua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen masyarakat yang terkait dengan keuangan, regulator, aparat penegak hukum dan pemerintah, untuk mengantisipasi pelaku pencucian uang yang selalu mencari celah dalam upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.

Landasan yuridis: Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka perlu kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Pembuktian terbalik menurut hukum Islam dimana alat-alat bukti dalam Islam tersebut bisa ditetapkan pembuktian terbalik dimana ada unsur pengakuan yang ditafsirkan dengan pembuktian terdakwa bahwa ia tidak melakukan tindak pidana *money laundering*, dan juga sumpah bahwa terdakwa tidak melakukan *money laundering*, dan juga surat-surat bahwa kekayaan terdakwa bukan hasil dari kejahatan, yang terakhir merupakan pertimbangan dari hakim, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak